



MENTERI DALAM NEGERI

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 277 TAHUN 1982
TENTANG**

**KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI LINGKUNGAN KARET, KARET KUNINGAN
DAN KUNINGAN TIMUR KECAMATAN SETIABUDI WILAYAH JAKARTA SELATAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.15/DJA/1982 tanggal 17 Pebruari 1982 yo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.51/DJA/1982 tanggal 31 Maret 1982 tentang Penguasaan kembali Tanah Negara bekas Hak Eigendom Verponding No. 7167 dan bekas Hak Barat yang telah berakhir jangka waktunya yang terletak di Kelurahan Karet, Karet Kuningan dan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka perlu adanya tindak lanjut yang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1982 tanggal 13 januari 1982 tentang Penerbitan Tanah di Daerah Perkotaan yang dikuasai oleh Badan Hukum/Perorangan yang tidak dimanfaatkan/diterlantarkan;
 - b. Bahwa tanah sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.15/DJA/1982 tanggal 17 Pebruari 1982 yo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.51/DJA/1982 tersebut di atas letaknya terpecah-pecah, penggunaannya tidak efektif dan fasilitas untuk kepentingan umum/masyarakat setempat kurang memadai sehingga penanganannya diperlukan suatu pola penataan yang memberikan tampak luas bagi penertiban dan penggunaan/pemanfaatan tanah untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal;
 - c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rangka pendaya gunaan tanah dimaksud perlu diadakan konsolidasi terhadap tanah tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104);
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tatacara Permohonan Hak Atas Tanah;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penerbitan Tanah di Daerah Perkotaan yang dikuasai oleh Badan Hukum/Perorangan yang tidak dimanfaatkan/diterlantarkan.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.15/DJA/1982, tanggal 17 Pebruari 1982 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.51/DJA/1982 tanggal 31 Maret 1982.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.115/DJA/1982 tanggal 20 September 1982.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN KARET, KARET KUNINGAN DAN KUNINGAN TIMUR KECAMATAN SETIABUDI WILAYAH JAKARTA SELATAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Tanah yang terletak di Kelurahan Karet, Karet Kuningan dan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Wilayah Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.15/DJA/1982 tanggal 17 Pebruari 1982 jo SK Menteri Dalam Negeri No. SK.51/DJA/1982 tanggal 31 Maret 1982 sebagaimana tertera dalam peta situasi terlampir, dinyatakan sebagai areal yang terkena konsolidasi menurut keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta bersama-sama dengan perangkat Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 3

Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria melakukan bimbingan dan pembinaan teknis/administratif dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

Pasal 4

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri dan sumber dana lainnya.
- (2) Pemberian santunan kepada yang berhak diatur dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria.

Pasal 5

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan ini harus sudah selesai selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak diterbitkannya keputusan ini dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria.

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan konsolidasi tanah sebagai dimaksud di atas adalah seperti tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

(AMIRMACHMUD)

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Penertiban Aparatur Negara di Jakarta.
2. Ketua Opstib Pusat di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Para Direktur pada Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta.
5. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta.
6. Gubernur KDKI up. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta di Jakarta.
7. Walikota Jakarta Selatan di Jakarta.
8. Walikota Jakarta Selatan up. Kantor Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan di Jakarta.
9. Direktur PT. Town And City Properties di Jakarta.
10. PT. Puri Setiabudi Kuningan di Jakarta.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 277 TAHUN 1982

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 1982

I. TUJUAN:

Tujuan konsolidasi tanah perkotaan adalah untuk menciptakan lingkungan pemukiman bagi penduduk setempat yang memenuhi persyaratan sebagai lingkungan pemukiman yang aman, tertib, lancar dan sehat serta terjamin status hukum atas hak tanahnya.

II. CARA PELAKSANAAN:

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan, membagi, menukar dari semua bidang tanah yang luas dan terpecah-pecah, sehingga menjadi persil-persil yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, teratur dan memadai baik ukuran maupun bentuknya serta sedapat-dapatnya tidak mengubah keadaan dan mengusahakan peningkatan status haknya.

III. PERTAHAPAN PELAKSANAAN:

Areal tanah yang dikonsolidasikan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap:

1. Tahap Persiapan.
2. Tahap perencanaan dan perhitungan.
3. Tahap pelaksanaan.

IV. TAHAP PERSIAPAN:

Sebelum pelaksanaan konsolidasi, dipersiapkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang akan terkena konsolidasi dengan cara pendekatan dan penerangan yang bersifat persuasi dan edukatif.
2. Menetapkan batas-batas tanah yang terkena konsolidasi, mengadakan pendataan/inventarisasi mengenai rincian tanah bangunan, jalan, gorong-gorong air, tempat-tempat ibadah, makam dan benda-benda lain yang ada di atasnya, hubungan hukum antara pemilik dengan penyewa, penumpang, jumlah penduduk dan lain-lain.
3. Membuat peta areal konsolidasi.
4. Mengadakan penilaian atas tanah, bangunan dan benda-benda lain di atas tanah yang akan dikonsolidasi.

V. TAHAP PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN.

1. Tahap perencanaan:
 - a. Tahap untuk sarana dan fasilitas kepentingan umum/sosial ditentukan 25% dari seluruh areal konsolidasi, kecuali ditetapkan lain oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan persetujuan para pemilik tanah.
 - b. Menetapkan batas luas minimum dan maksimum persil yang akan dikonsolidasikan di atas areal yang 75%.
 - c. Persil-persil perorangan yang dikuasai oleh pemilik yang sama akan tetapi letaknya terpisah dalam areal konsolidasi dapat digabungkan menjadi satu kesatuan/satu persil.
 - d. Dalam hal tertentu, tanah pada areal konsolidasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda satu sama lain.
2. Tahap perhitungan:
 - a. Tata cara perhitungan dan biaya konsolidasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.
 - b. Pembebanan luas tanah yang terkena konsolidasi ditetapkan secara